



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 14 APRIL 2020
PT BANK PERMATA TBK
YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana disampaikan dalam pidatonya tanggal 15 Maret 2020.
- b. Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- f. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.
- g. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- h. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- j. Surat nomor 010/CIR-All Building/2020 yang dikeluarkan oleh Jakarta Land selaku pengelola gedung WTC II.

Maka PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra. Lembar surat kuasa, pertanyaan dan voting dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>).
2. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting disampaikan kepada Perseroan selambatnya 13 April 2020 dengan mengirimkan *scan*-nya melalui surat elektronik kepada rsrbae@registra.co.id, atau ke corporate.secretary@permatabank.co.id serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
3. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui sarana video conference yang akan disediakan oleh Perseroan. Informasi mengenai tautan video conference akan diinformasikan kepada Pemegang Saham sesaat sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas.
5. Mengacu pada ketentuan angka 4, apabila Pemegang Saham bermaksud untuk tetap hadir dalam Rapat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.permatabank.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham/kuasa Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki WTC II Jakarta dimana Rapat akan diadakan, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam WTC II Jakarta tempat Rapat diadakan dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke Biro Administrasi Efek. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan

- kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
- e. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f. Dalam rangka pelaksanaan *social distancing*, maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi Pemegang Saham yang dilengkapi dengan fasilitas *video conference* untuk dapat melihat, mendengar, memberikan pertanyaan, dan mengeluarkan suara selama Rapat berlangsung dengan memperhatikan ketentuan *social distancing*.
 - g. Perseroan akan menyediakan masker bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir. Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **wajib** mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - h. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - j. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
6. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, kuasa dan format deklarasi kesehatan dalam situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>), maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan.
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
7. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
8. Sehubungan dengan alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.

9. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik Corporate.Secretary@permatatabank.co.id.
10. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.